

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Penyebaran perkara pertanahan di Kabupaten Sleman cenderung meningkat pada daerah dengan tingkat kemajuan ekonomi yang berkembang seperti Kecamatan Depok, Gamping, Godean dan Prambanan. Umumnya perkara pertanahan terjadi di daerah yang berbatasan dengan wilayah administrasi lain seperti Kecamatan Kalasan, Prambanan, Berbah, Godean, Depok dan Ngaglik. Sedangkan pada daerah dengan tingkat ekonomi, social dan budaya yang sedang, perkara pertanahan justru tidak muncul (lihat lampiran 4b dan lampiran 4c).
2. Penyebab munculnya perkara pertanahan di Kabupaten Sleman adalah berasal dari masyarakat Kabupaten Sleman, manajemen pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman serta didukung oleh berkembangnya factor social, pendidikan, politik, ekonomi dan budaya.
3. Tindak lanjut dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sehubungan dengan keputusan pengadilan dapat dijelaskan bahwa dalam penanganan dan penyelesaian perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan pertanahan Nasional nomor 1 tahun 1999, PMNA/Ka.BPN Nomor 3

tahun 1999, PMNA/Ka. BPN Nomor 9 tahun 1999 serta PMNA/Ka. BPN nomor 30 tahun 1999 juncto Keputusan Kepala Badan Pertanahan No. 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Masalah Pertanahan. Sesuai dengan contoh perkara yang ada dari tahun 2007 hingga tahun 2010 yaitu meliputi pembatalan hak atas tanah, pencabutan, pemblokiran dan lain sebagainya.

## **B. Saran.**

Saran yang dapat penulis sampaikan berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Agar penyelesaian perkara lebih efektif dan efisien baik dari segi waktu maupun biaya maka penyajian dokumen pertanahan yang ada hendaknya lebih tertib dan dikelola dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan tidak ditemukan;
2. Perlunya anggaran khusus untuk operasional pelaksanaan tugas dengan adanya permintaan saksi dari pengadilan maupun dari kepolisian;
3. Perlu semakin baiknya koordinasi antar seksi yang terkait dalam penanganan kasus dan sistem basis data penyimpanan dokumen/wakrakah yang semakin baik agar mempermudah penyajian dan penyelesaian masalah pertanahan;

4. Untuk lebih memudahkan dalam analisis dan pengelolaan pertanahan yang baik maka perlu adanya peta penyebaran perkara, sengketa maupun konflik pertanahan;
5. Perlunya penambahan Sumber Daya Manusia untuk menangani dan menyelesaikan masalah pertanahan khususnya perkara pertanahan;
6. Dalam perencanaan anggaran, perlu alokasi dana untuk pengadaan sarana prasarana guna mendukung kegiatan penanganan perkara seperti laptop, komputer dan pendukung lainnya;
7. Perlunya penerapan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sebagai upaya untuk meminimalisir meningkatnya perkara pertanahan dan sebagai upaya untuk menindak lanjuti setiap putusan pengadilan agar lebih efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian. PT.Rineka Cipta, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.

Guntur, I Gusti Nyoman. (2002). Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Bahan Kuliah Penyelesaian Sengketa Pertanahan (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.

----- (2005). Pendaftaran Tanah. (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.

Harsono, Boedi (2004). Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah. Penerbit Djambatan, Jakarta. Cetakan keenam belas.

----- (2005). Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Penerbit Djambatan, Jakarta, Cetakan keenam belas.

Husein, Ali Sofwan (1997), Konflik Pertanahan. Penerbit: CV. Muliastari. Jakarta.

Joni Emirzon. (2001). Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan. Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kuswari, Narni Tri (2006). Penyelesaian Sengketa Tanah Tegal Buret di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi STPN, Yogyakarta.

Mc Auslan, Patrick. (1986). Tanah Perkotaan dan Perlindungan Rakyat Jelata. Penerbit PT.Gramedia, Jakarta

- Nugroho, Aristiono (2004). *Teknik Pembuatan Proposal, Skripso dan Thesis*. Pusat ide-ide krisis metodologi dan social. Yogyakarta.
- Rusmadi, Murad (1991), *Penyelesaian Sengketa hokum atas Tanah*. Bandung Sarjita, (2004). *Teknik dan strategi Mengelola Sengketa dan Konflik Pertanahan*
- Sri Mamudji dan Hang Raharjo, (1995), *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah (Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum)*, Tidak Dipublikasikan, Jakarta.
- Sutiyoso, Bambang ( 2008). *Hukum Arbitrase da Alternative Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta Gama Media. Yogyakarta.
- Tauchid, Moch ( 2009). *Masalah Agraria “ Sebagai masalah penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia”*. STPN Yogyakarta.
- Widyastuti, Meiliana ( 2008). *Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan( Studi Kasus Di Kampuang Kragilan Kelurahan Kadipiro kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)*. Skripsi STPN, Yogyakarta
- Widjaya, Gunawan (2001). *Seri Hukum Bisnis “Alternative Penyelesaian Sengketa”*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- <http://digilib.unnes.ac.id>, diunduh pada tanggal 13 November 2010, 17.24 WIB
- <http://www.bpn.go.id>, *Definisi Umum*. Diunduh pada tanggal 13 November 2010, 17.24 WIB
- <http://perindagkop.bantulkab.go.id>, diunduh pada tanggal 13 November 2010, 17.24 WIB
- <http://www.dpd.go.id>, diunduh pada tanggal 13 November 2010, 17.24 WIB
- <http://www.dim.esdm.go.id>, diunduh pada tanggal 13 November 2010, 17.24 WIB
- <http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=6013879634980472595&postID=995822074037597211>, diunduh pada tanggal 13 November 2010, 17.24 WIB
- <http://www.KPA.go.id/> diunduh pada tanggal 13 November 2010, 17.24 WIB

[www.admin@legalitas.org](http://www.admin@legalitas.org), diunduh pada tanggal 13 November 2010, 17.24 WIB

<http://www.ahmadheryawan.com/>, diunduh pada tanggal 13 November 2010, 17.24 WIB

<http://suaramerdeka.com/v1/>, diunduh pada tanggal 13 November 2010, 17.24 WIB

<http://www.researchgate.net/literature/>, diunduh pada tanggal 13 November 2010, 17.24 WIB

<http://sertifikattanah.blogspot.com/2009/09/politikhukum%20pertanahan.blogspot.com>, diunduh pada tanggal 13 November 2010, 17.24 WIB

<http://partnerpage.google.com/?tab=oS>, diunduh pada tanggal 13 November 2010, 17.24 WIB

<http://www.landpolicy.or.id/kajian/2/tahun/2009/bulan/05/tanggal/11/id/151>  
/ diunduh pada tgl 2010-12-09 pada pukul 23.03

<http://indonesie.em-cultuur.nl/content/documents/papers-urban%20history/joko%20suryo.pdf>

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

-----, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Arbitrase dan Alternatif  
Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 Tahun 1999.

-----, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pendaftaran Tanah, PP No.  
24 Tahun 1997, LN No.59 Tahun 1997, TLN No.3696.

-----, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengadaan Tanah Bagi  
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, PP No. 36 Tahun  
2005.

Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Negara  
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan  
PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

PMNA/Ka.BPN No. 3 Tahun 1997. Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional,  
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan,

PMNA/Ka.BPN No. 1 Tahun 1999. Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional,  
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
tentang Pelimpahan Kewenangan dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak  
Atas Tanah Negara,

PMNA/Ka.BPN No. 3 Tahun 1999. Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional,  
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan  
Hak Pengelolaan,

PMNA/Ka.BPN No. 9 Tahun 1999. Badan Pertanahan Nasional, Keputusan Kepala Badan  
Pertanahan Nasional tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah,

Perkaban No. 3 Tahun 2011. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang  
Pengelolaan., Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Kep.Ka.BPN No. 12 Tahun 1992. Badan Pertanahan Nasional, Keputusan Kepala Badan  
Pertanahan Nasional tentang Standar Prosedur Operasional Pengaturan dan  
Pelayanan,

Kep.Ka.BPN No. 34 Tahun 2007. Badan Pertanahan Nasional, Keputusan Kepala Badan  
Pertanahan Nasional tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian  
Masalah Pertanahan,